



## PUTUSAN

Nomor 2970/Pdt.G/2024/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 2970/Pdt.G/2024/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Propinsi Jawa Barat (Kutipan Akta Nikah Nomor : 190/09/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003);

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2970/Pdt.G/2024/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Tergugat di Jl. Wiralodra Gang Pandawa 5 328/E RT/RW: 014/003 Kelurahan Lemab Abang Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : **Putri Sagita** lahir di Cirebon 13 Desember 2003 dan **Muhammad Fauzi** lahir di Indramayu 30 Juli 2006 (dalam asuhan Penggugat) ;
3. Bahwa Penggugat selama rumah tangga dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
4. Bahwa kurang lebih sejak Maret 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya penyebabnya karena;
  - a. Masalah ekonomi yakni Tergugat sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga tidak memenuhi tanggung jawabnya dengan Kurang layak dalam memberikan nafkah kepada penggugat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga dimana, Tergugat malas dalam bekerja atau mencari kerja sehingga tidak tercukupinya kebutuhan ekonomi rumah tangga dan kebutuhan anak penggugat dengan Tergugat;
  - b. Bahwa Tergugat merupakan Seorang Pemabuk dan Penjudi Dimana perilaku dan Perbuatan Tergugat kerap kali membuat malu Penggugat kepada Masyarakat sekitar dan keluarga penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari tahun 2018 disertai Tergugat pergi meninggalkan kediaman Orang Tua Penggugat di Jl. Wiralodra Gang Pandawa 5 328/E RT/RW: 014/003 Kelurahan Lemab Abang Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, yang akibatnya sejak saat itu, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 6 tahun 3 bulan lamanya baik antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal serta tidak bergaul selayaknya suami istri dan tidak terlaksana atau

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2970/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya Hak dan Kewajiban Suami istri sebagaimana mestinya baik secara lahir dan batin;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat melalui upaya damai dan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sulit diwujudkan sehingga mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Indramayu;
8. Bahwa Penggugat sebagai Mengurus Rumah Tangga berpenghasilan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dalam keadaan miskin atau tidak mampu membayar biaya perkara, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Lemahabang **Nomor: 581/19-Kesos/III/2024** tanggal 25 Maret 2024, oleh karena itu Penggugat mohon agar diberi izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memberi ijin kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
4. Membebaskan Penggugat (**PENGGUGAT**) dari segala biaya perkara

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2970/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 190/09/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Sedong Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai, kemudian diparaf, diberi tanggal dan tanda (P) ;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak kandung Tergugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal #1011#;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : Putri Sagita lahir di Cirebon 13 Desember 2003 dan Muhammad Fauzi lahir di Indramayu 30 Juli 2006 (dalam asuhan Penggugat);
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2017 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena Masalah ekonomi yakni Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;;
  - Bahwa sejak saat itu, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 6 tahun 3 bulan lamanya baik antara Penggugat dengan Tergugat telah

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2970/Pdt.G/2024/PA.IM



berpisah tempat tinggal serta tidak bergaul selayaknya suami istri dan tidak terlaksana atau terpenuhinya Hak dan Kewajiban Suami istri sebagaimana mestinya baik secara dohir dan batin Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak kandung Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal #1011#;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : Putri Sagita lahir di Cirebon 13 Desember 2003 dan Muhammad Fauzi lahir di Indramayu 30 Juli 2006 (dalam asuhan Penggugat);
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2017 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Masalah ekonomi yakni Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;;
- Bahwa sejak saat itu, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 6 tahun 3 bulan lamanya baik antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal serta tidak bergaul selayaknya suami istri dan tidak terlaksana atau terpenuhinya Hak dan Kewajiban Suami istri sebagaimana mestinya baik secara dohir dan batin Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2970/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak sejak Maret 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penyebabnya karena Masalah ekonomi yakni Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga; kemudian pada bulan Februari tahun 2018 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Penggugat dengan Tergugat pisah sejak saat itu, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 6 tahun 3 bulan lamanya baik antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal serta tidak bergaul selayaknya suami istri dan tidak terlaksana atau terpenuhinya Hak dan Kewajiban Suami istri sebagaimana mestinya baik secara dohir dan batin ;

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2970/Pdt.G/2024/PA.IM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena penyebabnya karena Masalah ekonomi yakni Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sejak saat itu, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 6 tahun 3 bulan lamanya baik antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal serta tidak bergaul selayaknya suami istri dan tidak terlaksana atau terpenuhinya Hak dan Kewajiban Suami istri sebagaimana mestinya baik secara dohir dan batin;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2970/Pdt.G/2024/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara gugatan cerai adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karena Penggugat pihak yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, maka sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 480/KPA.W10-A2/HK.2.6/V/2024, tanggal 13 Mei 2024, biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Indramayu ;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Indramayu Tahun Anggaran 2024;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Muhyidin** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Akhmad Topurudin, M.H.** dan **Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hamdan Nahari, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2970/Pdt.G/2024/PA.IM





Ketua Majelis

Hakim Anggota

**Drs. Muhyidin**  
Hakim Anggota

**Drs. Akhmad Topurudin, M.H.**

**Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H.**  
Panitera Pengganti

**Hamdan Nahari, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |     |
|----------------------|---|-----|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | --- |
| 2. Biaya Proses      | : | --- |
| 3. PNBP Panggilan    | : | --- |
| 4. Biaya Panggilan   | : | --- |
| 5. Biaya Redaksi     | : | --- |
| 6. Biaya Meterai     | : | --- |

---

**JUMLAH** : NIHL

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2970/Pdt.G/2024/PA.IM